ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000) (Analisis Transaksi *Share swap*)" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses akad *share swap* menurut Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000 serta apa akibat hukum dari transaksi *share swap*.

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah bersifat verifikatif, yaitu metode analisis yang dimulai dari konsep tentang Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000 kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di lapangan tentang transaksi *share swap* dan *cross holding* dan praktek monopoli kemudian dianalisis dan ditinjau berdasarkan Hukum Islam dengan pola pikir induktif, yaitu analisis yang dimulai dengan mengemukakan Peraturan Pencatatan Efek No 1-A Tahun 2000 dengan transaksi *share swap* dan *cross holding* sebagai obyek permasalahan ditinjau dari hukum Islam kemudian disimpulkan secara umum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama proses pelaksaaan transaksi *share swap* (pertukaran saham) oleh dua perusahaan atau lebih umumnya didahului dengan diadakannya kesepakatan diantara para pemegang sagam dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) diantara perusahaan yang melakukan transaksi tersebut. Obyek dan nilai tukar yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah saham. Sedang harga yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah harga saham yang berlaku di Bursa Efek. Kedua, akibat hukum dari transaksi *share swap* (pertukaran saham) adalah adanya *cross holding* (kepemilikan silang) yang pada akhirnya akan cenderung menimbulkan terjadinya praktek monopoli (penguasaan pasar).

Dalam tinjauan hukum Islam, transaksi *share swap* dinalogikan dengan jual beli dimana dari segi syarat dan rukunnya transaksi *share swap* telah memenuhi ketentuan jual beli dalam hukum Islam . Akan tetapi dari segi akibat hukum yang ditimbulkannya yakni *cross holding* (kepemilikan silang) cenderung menimbulkan terjadinya penyalahgunaan hak kepemilikan saham dengan dengan cara melakukan kerjasama dalam praktek monopoli. Dimana pelanggaran hak dan praktek monopoli merupakan praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi *share swap* seperti yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia dan PT Centralindo Pancasaksi Cellular (CPC) dianggap tidak sah karena akibat hukum yang ditimbulkannya dapat berpeluang menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dengan adanya praktek monopoli. Dari kesimpulan tersebut penulis memberi saran agar pihak Bursa Efek benar-benar melaksanakan Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000 tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id